

ANALISIS PENYUSUNAN RKPDES TAHUN 2022 DI DESA GUNUNGSARI

Luthfi Aditya Nur Pratama¹ Muhamad Sopyan² Ratna Cahyaningsih Iswahyudi³ Fenny Julia
Aditiani⁴ Habib Dhiyaul Haq⁵

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3,4,5}

E-mail: luthfiadityanp@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Analisis terhadap system RKPDes untuk unsur pemerintahan yang bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban mengenai RKPDes di desa Gunungsari Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunungsari, pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Data data yang telah dikumpulkan kemudian di deskripsikan serta di Analisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2021 mengalami hambatan sehingga tidak terlaksana dengan baik. Dengan munculnya hambatan dan kendala yang ada penulis dapat mengusulkan rekomendasi yang dapat bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan RKPDes di tahun-tahun yang akan datang.

Kata Kunci : Analisis, RKPDes, Desa Gunungsari

ABSTRACT

Activity Analysis of the RKPDes system for government elements which aims to find out the planning, implementation and accountability of RKPDes in Gunungsari village, Ciamis Regency. This research was conducted in Gunungsari Village, data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. The resource persons of this study consisted of the Village Head, Village Secretary and other Village officials. The data that has been collected is then described and analyzed using qualitative analysis methods. The findings of this study indicate that the implementation of the 2021 Village Development Work Plan encountered obstacles so that it was not carried out properly. With the emergence of existing obstacles and constraints, the author can propose recommendations that can be taken into consideration for the implementation of the RKPDes in the years to come.

Keywords: Analysis, RKPDes, Gunungsari Village

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan. Desa juga dapat dikatakan sebagai hasil dari perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan

lingkungannya.

Desa memiliki hak untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan dikawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dimasyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil dari masyarakat desa. Sehingga pembangunan fisik maupun non fisik (seperti pemberdayaan masyarakat) yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat meningkatkan peran masyarakat didalamnya serta nantinya dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Artinya, pembangunan desa ke depan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ancaman) yang dihadapi oleh desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi dari masyarakat. Desa Gunungsari merupakan suatu desa siaga yang merupakan suatu kondisi masyarakat tingkat desa, yang memiliki kemampuan dalam menemukan permasalahan yang ada, kemudian merencanakan dan melakukan pemecahannya sesuai potensi yang dimilikinya, serta selalu bersiap siaga dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan, bencana, dan

keawat-daruratan. Konsep desa siaga ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengembangkan kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam mencegah dan mengatasi keawat daruratan, secara mandiri untuk mewujudkan desa sehat. Desa Gunungsari merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, merupakan Desa yang sebagian wilayahnya terletak di kaki Gunung Sawal sehingga banyak potensi wisata alam yang sedang dan akan dikembangkan sehingga harapannya menjadi Desa Wisata yang bisa dijadikan tujuan wisata baik domestik maupun luar.

Pertama, dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kedua, dasar menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun ke depan Ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan, Keempat, materi untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun bersangkutan Kelima, tempat pengkajian bersama warga dan pemerintah desa Dan yang terakhir wadah memaksimalkan penggunaan dana desa. Tujuan tersebut dapat dicapai ketika perencanaan dilakukan dengan efektif. Oleh karena itu, penyusunan RKP Desa penting dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan potensi masing-masing Desa. Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk menciptakan desa yang terbuka, efektif, efisien, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan RKP Desa, terutama untuk program Desa Tertinggal menjadi Maju Pendampingan penyusunan RKPDes diperlukan untuk mendorong kesadaran, prakarsa, dan partisipasi masyarakat desa dalam mencapai tujuan menjadi desa mandiri yang mampu bertindak sebagai subjek pembangunan. Pendampingan dilaksanakan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

KAJIAN PUSTAKA

Program RKPDes maupun rencana kerja

pemerintah desa merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan misi dari kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan berpedoman pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh sebab itu, maksud dan tujuan dari kajian ini adalah berusaha untuk mengidentifikasi terhadap permasalahan tentang bagaimana peran pendamping desa dalam rencana kerja desa melalui tahapan tahapan yang telah di tetapkan dalam RPJM Oleh karena itu, perlu sebuah pemahaman yang sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan sesuai permasalahan atau temuan di lapangan. Selain itu dengan konsep-konsep yang ada juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis masalah dan membantu menemukan sebuah jawaban atas rumusan masalah terkait. Dengan demikian sebuah konsep merupakan unsur penting dalam penelitian khususnya pada Analisis RKPdes. Adapun teori dan konsep guna sebagai penunjang dalam penelitian ini diantaranya adalah Peran Pendamping Desa, Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi (Monev), Akuntabilitas dan Transparansi.

METODE

Metode kegiatan ini pada dasarnya berupa analisis penyusunan RKPDes. Analisis yang dilakukan menggunakan metode penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab sebagaimana dilakukan oleh kelompok kami ,ditambah dengan praktikum. Adapun tujuan dari observasi ini ialah:

- a. Menyatukan pemahaman tentang pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (rkpdes) sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan desa.
- b. Mengetahui alur dan tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam menyusun RKP Desa, dan bagaimana sistematika penyusunannya.
- c. Meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun RKPDes.

Pelatihan ini penting mengingat Desa Gunungsari merupakan salah satu desa yang semula berstatus desa tertinggal, kemudian beralih

status menjadi desa maju. Dalam hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kemajuan yang terjadi setelah diadakannya penyusunan RKP Desa.

Dalam analisis ini meliputi proses penyusunan RKPDes mulai dari keterkaitan dokumen RKPDes dengan dokumen perencanaan lainnya, mekanisme penyusunan RKPDes, sistematika RKPDes, sampai dengan evaluasi hasil pelatihan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta atas pelatihan yang dilakukan. Analisis ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang pertama sesi wawancara yang kedua sesi pemahaman untuk menyusun sebuah program dan kegiatan (disertai target) sesuai prioritas yang telah ditentukan. Lokasi analisis adalah Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Wilayah ini merupakan desa yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, Serta sangat berpotensi untuk di kembangkan menjadi desa wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2021 di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, mengalami hambatan sehingga tidak terlaksana dengan baik. Dengan munculnya hambatan dan kendala yang ada, hambatan yang terjadi di desa Gunungsari ini Antara lain : Gunungsari merupakan Daerah yang rawan bencana, jadi ketika digunungsari terjadi bencana, ada anggaran yang harus di dikeluarkan oleh pemerintah desa seperti bantuan untuk korban yang terkena bencana dan pembangunan kembali bangunan atau infrastruktur yang rusak oleh bencana tersebut, untuk itu anggaran harus ada untuk kejadian tersebut, pertanyaan nya, darimana anggaran untuk bencana tersebut? Inilah yang menjadi permasalahan dari desa gunungsari dalam mengelola anggaran, karena semua anggaran sudah masuk ke bagian yang sudah ditetapkan dalam RKPDes satu tahun kedepan. Untuk itu dibahas dalam penyusunan RKPDes haruslah mempertimbangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi untuk kedepannya seperti bencana tersebut.

Selanjutnya rencana pembangunan Desa dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDes). Dimana Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan skala Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa mampu ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDes.

Keberhasilan pelaksanaan merupakan tanggungjawab dari pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa sebagai salah satu perubahan pembangunan desa kearah yang lebih baik lagi.

Berikut ini akan penulis paparkan bagaimana tahap-tahap penyusunan rancangan RKPDes di Desa Gunung Sari:

Unsur Pelaksana

Dalam penyusunan RKPDes tentu memiliki unsur pokok rencana tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang lebih operasional, maka unsur pokok yang ada didalamnya juga berbeda dengan yang lazim yang terdapat di RPJM. Adapun penyusunan RKP Desa harus mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer desa dari Pemerintah Kabupaten, dan
- b. Berpedoman pada RKP Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan pembangunan tahunan.

Setiap pergantian kepala desa, kepala desa dan perangkat desa melakukan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai perencanaan pembangunan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (periode 6 tahun). RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui

mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Pembentukan tim penyusun

Setelah selesai melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) lalu membentuk tim penyusunan RKP Desa yang beranggotakan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.

Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyalarsan program/kegiatan yang masuk ke desa.

Proses mencermati potensi pendapatan desa (PADesa), pagu indikatif kelompok transfer (Dana Desa, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan Provinsi dan Kabupaten. Pagu indikatif merupakan perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan RKP-Des.

1. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa
2. Penyusunan dan daftar usulan RKP Desa, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus disusun sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa,
4. Musdes pembahasan dan penetapan, dan Dalam musyawarah desa (Musdes) proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa kepala desa harus mengikut sertakan masyarakat desa hal ini tertulis jelas di dalam pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. Semua kegiatan penyusunan dilakukan dalam suasana musyawarah desa.
5. Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa.

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan

- a. Musdes perencanaan pembangunan tahunan

merupakan pendahuluan penyusunan RKP Desa.

- b. Musdes perencanaan pembangunan tahunan dilaksanakan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan.

Faktor pendukung dan Faktor penghambat

a. Faktor pendukung

Keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan desa tidak terlepas dari peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan pembangunan di Desa Gunungsari. Dan hal ini sesuai dengan apa yang menjadi landasan teori pembangunan yang dikemukakan oleh Siagian (dalam Riyadi 2004) yang memberikan pengertian tentang pembangunan adalah sebagai, "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)"

b. Faktor Penghambat

Dalam penyelenggaraan suatu program atau suatu kegiatan terkadang terkendala suatu hambatan yang bisa memperlambat atau bahkan membuat program itu menjadi tertunda. Pada bagian ini terdapat 2 (dua) sub bagian dari faktor penghambat, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari pemerintah desa itu sendiri, sedangkan faktor penghambat eksternal merupakan faktor penghambat yang bersumber dari lingkungan desa, bisa dari pertumbuhan penduduk maupun keadaan alam atau situasi kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Kendala dan permasalahan yang dihadapi pemerintah desa sebagian akan dipaparkan berdasarkan faktor internal maupun eksternal.

Penghambat internal dari pelaksanaan Rencana Kerja Desa (RKPDDes) Gunungsari :

- a. Tertundanya pelantikan kepala desa gunungsari tahun 2020 tidak tepat waktu karena terhambat oleh covid sembilan belas
- b. Penghambat eksternal dari pelaksanaan

Rencana Kerja Desa (RKPDDes) Gunungsari :

Pada saat proses pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala dengan cuaca iklim yang tidak menentu, yang biasanya ada yang terkendala dengan bencana alam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (rkpdDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016, berdasarkan indikator perencanaan yang telah di sepakati sebelumnya oleh aparatur Desa dan beberapa tokoh masyarakat yang turut serta dalam perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan rkpdes tujuannya secara keseluruhan sebagaimana yang diinginkan. Hal ini dikarenakan keterbatasan Dana Anggaran untuk Pembangunan Desa terutama dalam pembangunan akses jalan seperti pembangunan jembatan beton dan pembangunan jalan aspal. Selain itu, masih minimnya partisipasi serta rasa kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam membangun dan menjaga sarana dan prasarana desa agar menjadi desa yang lebih maju. Pembangunan infrastruktur yang masih minim karena berbagai faktor yang mempengaruhi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (rkpdDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, berdasarkan observasi dan wawancara langsung terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi ialah faktor komunikasi yang berupa penyampaian informasi kepada masyarakat baik secara lisan, tulisan maupun gambar serta faktor biaya yang terbatas sehingga pembangunan, juga keadaan geografis seperti keadaan iklim tropis dan tekstur tanah yang berawan sehingga

menghambat pembangunan infrastruktur Desa Gunungsari selain faktor pasang surut serta curah hujan yang membuat proses pembangunan tidak sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembagunan Desa. Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 36-54.

Soimin, 2019, *Pembangunan Berbasis Desa*, Cetakan Pertama (Intrans Publishing), Malang, Jatim.

Tabrani Rusyam, 2018, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala*

Desa, Cetakan Pertama (PT. Paragonatama Jaya), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Wahjudin, dalam Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Cetakan ke-1 (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta).

Wahyudi Kumoroto, 2005, *Anggaran Berbasis Kinerja, Konsep dan Aplikasinya*. Magister Administrasi Publik UGM: Yogyakarta.

Yohanes, M. (2018). *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo* Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta